



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: 13 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, perlu menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu mengatur kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 3**

Penetapan Target Triwulanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pajak Daerah**

#### **Pasal 4**

(1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2016, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 609.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 688.000.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp. 490.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp. 2.300.000.000,-
e. Pajak Rokok	<u>Rp. 410.000.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.199.300.000.000,-

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	I	20	121.800.000.000	20	137.600.000.000	20	98.000.000.000	10	230.000.000	10	41.000.000.000	398.630.000.000
2	II	45	243.600.000.000	40	275.200.000.000	45	196.000.000.000	35	805.000.000	20	143.500.000.000	859.105.000.000
3	III	75	456.750.000.000	75	516.000.000.000	75	367.500.000.000	75	1.725.000.000	75	307.500.000.000	1.649.475.000.000
4	IV	100	609.000.000.000	100	888.000.000.000	100	490.000.000.000	100	2.300.000.000	100	410.000.000.000	2.199.300.000.000

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2015, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 240.000.000,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 8.778.219.000,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 302.500.000,-
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 9.320.719.120,-

- (2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp. 932.071.912,-
2	II	25 %	Rp. 2.330.179.780,-
3	III	50 %	Rp. 4.660.359.560,-
4	IV	100 %	Rp. 9.320.719.120,-

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini Kepala Dinas Pendapatan:

- a. menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak Daerah per-Samsat/UPTD dan penerimaan Retribusi Daerah;
- b. menghitung dan menetapkan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Dinas/ pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan; dan
- c. menghitung dan menetapkan Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

**Pasal 7**

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur.

**BAB V**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target kinerja tertentu.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini mengenai pengaturan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

**Pasal 10**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 Maret 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. ARINAL JUNAIDI**

**Pembina Utama**

**NIP. 19560617 198503 1 005**

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM**

**ZULFIKAR, SH., MH.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680428 199203 1 003**